



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/ Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657281/2022 Tanggal 17 November Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/3315/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang tentang Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022;

KEDUA : Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/ informasi dari masing-masing sub bagian sesuai dengan lingkup tugas masing-masing sub bagian dan melakukan penyusunan perangkat/ media dalam rangka penerapan SPIP.
2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan Satgas Pengembangan SPIP.
3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari Satgas Pengembangan SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Grobogan.
4. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan SPIP yang berupa antara lain dapat berupa dokumentasi, SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktifitas penyelenggaraan SPIP dan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Penyelenggaraan SPIP ini terdiri dari koordinator sub bagian yang masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dimasing-masing sub bagian serta

melaporkannya kepada Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di  
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,



AGUNG SUTOPO

Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan  
Nomor : 2 TAHUN 2022  
Tanggal : 25 Maret 2022

**URAIAN TUGAS DAN DAFTAR NAMA PERSONIL  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU Kab.Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2.	Ngatiman, SE	Anggota KPU Kab.Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
3.	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU Kab.Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kab.Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
5.	Sulistiyorini, SP	Anggota KPU Kab.Grobogan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan Satuan Tugas untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
6.	Yudhaviska AS, SE, MH	Sekretaris KPU Kab. Grobogan	Ketua	Menyusun program kerja, mengkoordinir tugas-tugas anggota Satuan Tugas, memonitoring pelaksanaan kegiatan dan memeriksa, menandatangani laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

7.	Rama Eka Saputra,SH	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Grobogan	Sekretaris	Membantu kelancaran tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, menyusun dan melaporkan hasilnya, menyimpan dan mengadministrasikan dokumen hasil pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
8.	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
9.	Mohamad Amin Nurhadi, S. Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
10.	Dandy Setyawan, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
11.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

12.	Susilo Suparmin	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
-----	--------------------	--	---------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,



AGUNG SUTOPO